

**IMPLIKASI HAK UJI MATERIIL TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 12/P/HUM/2017 TERKAIT KENAIKAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK**

***THE IMPLICATIONS OF MATERIAL TEST RIGHTS TO THE SUPREME
COURT RULING NO. 12/P/HUM/2017 RELATED TO THE RATE INCREASE OF
NON-TAX COUNTRY ADMISSION***

¹Deliana Padiku, ²Muh. Akbar, ³Muliadi

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : delianapadiku@gmail.com)

(Email : Akbar.akbar090@gmail.com)

(Email : muliadi1122@gmail.com)

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk Mengetahui Hak Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang yang Bertentangan dengan Undang-Undang terkait Kenaikan Tarif PNBPN STNK dan BPKB; (2) Untuk Mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 terkait Kenaikan Tarif PNBPN STNK dan BPKB. Metode Penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan meliputi dua sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Hasil penelitian ini adalah (1) Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang yang Bertentangan dengan Undang-Undang terkait Kenaikan Tarif PNBPN STNK dan BPKB secara Yuridis harusnya dapat dikabulkan secara keseluruhan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN; (2) Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 terkait Kenaikan Tarif PNBPN STNK dan BPKB tetap berlakunya Lampiran Nomor D Angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H Angka 1 dan 2 karena Putusan tersebut bersifat *erga omnes*. Saran Penelitian ini : (1) Dalam pengambilan keputusan Mahkamah Agung diharapkan dapat memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berkesesuaian sehingga tidak menimbulkan konflik norma baru dalam putusannya; (2) Seharusnya Mahkamah Agung juga dapat membatalkan Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBPN di lingkungan Polri, agar tidak mencederai nilai-nilai keadilan dimasyarakat.

Kata Kunci : Hak Uji Materiil, Implikasi Hukum, Putuasan Mahkamah Agung, PNBPN

ABSTRACT

This thesis aims (1) to know the right to test the material legislation under the Act contrary to the law regarding tariff increase PNBPN STNK and BPKB; (2) To know the implications of Supreme Court decision No. 12/P/HUM/2017 related tariff increase PNBPN STNK and BPKB. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical method of research and includes two sources of legal material i.e. primary legal materials and legal materials of skunder. The results of this research are (1) the right of material test to the statutory regulations under the law contrary to the law regarding tariff increase of PNBPN STNK and BPKB in a juridical law should be fulfilled in whole because Contrary to the higher legislation level of law No. 20 of 1997 on PNBPN; (2) The implications of the Supreme Court ruling No. 12/P/HUM/2017 regarding tariff increase of PNBPN STNK and BPKB shall remain in effect of appendix number D number 1 and 2 and Appendix No. H

number 1 and 2 because the ruling is *erga omnes*. Advice on this research: (1) in the decision making of the Supreme Court is expected to decide in accordance with the provisions of the law in conformity so as not to conflict new norms in its verdict; (2) The Supreme Court should also cancel appendix number D Number 1 and 2 and Appendix number H Number 1 and 2 PP type and tariff PNBP in the police environment, so as not to injure the values of justice in society.

Key words: *Rights of material testing, legal implications, interruption of Supreme Court, PNBP*

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Lahirnya MA sebagai pengawal undang-undang (*The Guardian of the Law*) di lingkungan kekuasaan kehakiman terbentuk berdasarkan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA, serta Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 *Juncto* Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 mengenai Hubungan dan Tata Kerja antara MA dan Lembaga lainnya. MA melaksanakan tugasnya bersifat mandiri yang artinya tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya.¹

MA memiliki salah satu wewenang yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA, menyatakan bahwa MA mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, yang mengartikan bahwa MA berhak menilai dan menguji secara materiil hanya kepada peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, agar memberikan jaminan konstitusional yang lebih kuat. Hak uji materiil peraturan perundang-undangan yang dimohonkan di MA salah satunya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PP Jenis dan Tarif PNBP), terkait perkara administrasi penerbitan STNK dan BPKB.

Undang-Undang tersebut juga mengartikan bahwa segala jenis yang dimuat dalam ketentuan PNBP termasuk administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang diatur dalam PP Jenis dan Tarif PNBP harus mempertimbangkan secermat mungkin, karena hal ini

¹ Ayunita Khelda dan Abd Rais Asman, *Hukum Tata Negara*. Mintra Wacana Media : Jakarta. 2016. Hal. 115.

membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya dan beban biaya yang ditanggung pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis PNBPN yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.² Arah dan tujuan perumusan Undang-Undang PNBPN berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan. Rasa keadilan masyarakat merupakan sebuah dimensi yang lebih luas dari sekedar norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Karena salah satu asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang terpenting yaitu Asas Keadilan, yang berarti adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Oleh karena itu penulis terfokus untuk melakukan penelitian mengenai Hak Uji Materiil dan Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 yang dalam Amar Putusannya mengabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum terkait bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat dan mendengarkan. Teknik analisis bahan hukum adalah kegiatan untuk menelaah hasil pengolahan bahan hukum dengan dibantu teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan untuk memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang yang Bertentangan dengan Undang-Undang terkait Kenaikan Tarif PNBPN STNK dan BPKB

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku di Polri yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997

² Lihat Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

tentang PNBPN telah menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat karena peraturan perundang-undangan tersebut dirasa merugikan. Masyarakat yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut kemudian mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku di Polri, yang mengalami kenaikan yang jauh berbeda dengan tarif penerbitan STNK dan BPKB yang diatur sebelumnya.

Hal pokok yang dipersoalkan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil yaitu:³ 1) Bahwa, disamping pengenaan tarif pengesahan STNK tidak ada dasar hukumnya, Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang terbebani dengan kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan tarif listrik dan lain-lain. 2) Bahwa, Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut khususnya Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku di Polri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tanggal 6 Desember 2016, dengan begitu Pemohon harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar kenaikan PNBPN STNK dan BPKB. 3) Bahwa, kendaraan Pemohon yang baru teregistrasi yang mengakibatkan BPKB belum keluar, maka secara otomatis Pemohon harus membayar biaya Penerbitan BPKB dengan tarif baru sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Nomor H Angka 1 Huruf (a) PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku di Polri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tanggal 6 Desember 2016. Sehingga Pemohon sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional. 4) Bahwa, jika ditelaah secara mendalam Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku di Polri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tanggal 6 Desember 2016 tidak jelas rujukannya. Baik dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lantas atas dasar apa Termohon membuat peraturan *a quo*. 5) Bahwa, karena perkara ini sudah menjadi keresahan mayoritas warga masyarakat, hal itu terbukti media massa baik cetak dan elektronik ramai memberitakannya, serta dengan diikuti penolakan oleh masyarakat yang

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017

dibuktikan dengan banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar segera menggelar sidang dan memutus perkara ini, agar ada kepastian hukum yang adil bagi Pemohon.

PP Jenis dan Tarif PNBP yang telah dibentuk dan disahkan pada Tanggal 6 Desember 2016, khususnya Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2, yang menentukan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang mengalami kenaikan yang jauh berbeda dengan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang diatur sebelumnya dalam PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBP. Tarif PNBP sebagaimana yang diatur dalam PP Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Polri sebagaimana dalam lampirannya mengenai tarif penerbitan STNK dan BPKB yang sebelumnya untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) serta angkutan umum sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dari Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Serta untuk penerbitan BPKB baik untuk pengurusan baru atau ganti kepemilikan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) yang sebelumnya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Serta untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih semula Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga berlakunya PP Jenis dan Tarif PNBP dengan tarif baru sangat tidak relevan dan memberatkan masyarakat, serta tidak sesuai dengan amanah Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang PNBP.

Pokok permohonan pemohon yaitu keberatan Hak Uji Materiil terhadap Lampiran Nomor D Angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H Angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBP tidak terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Putusan MA Nomor 12/P/HUM/2017. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan pemohon dalam Amar Putusan hanya dikabulkan untuk sebagian yaitu Lampiran Nomor E angka 1 dan 2.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang PNBP, maka jika ingin adanya penyesuaian Tarif atas Jenis PNBP maka harus selaras dan sejalan dengan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang PNBP yang menyatakan bahwa :

“Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya,

biaya penyelenggara kegiatan Pemerintah sehubungan dengan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.”

Dari rumusan pasal tersebut diatas dinyatakan bahwa dalam menetapkan Tarif dan Jenis PNBPN harus memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBPN yang bersangkutan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Lampiran Nomor D Angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H Angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku di Polri tidak sesuai dengan prosedur terbitnya produk hukum karena tidak merujuk pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang PNBPN, yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi tingkatannya.

Proses pembentukan PP Jenis dan Tarif PNBPN disebabkan untuk memperbaiki isi substansi atau muatan dari Peraturan Pemerintah yang lama untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari peraturan tersebut. Khususnya Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2, yang menentukan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang mengalami kenaikan yang jauh berbeda dengan tarif penerbitan STNK dan BPKB yang diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBPN.

Kenaikan tarif penerbitan tersebut dirasa tidak logis dan tidak wajar karena menurut penulis dalam pembentukan suatu Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana apabila dilihat dalam konsideran (menimbang dan mengingat) dalam PP Jenis dan Tarif PNBPN, jelas konsideran dalam pokok pikiran Peraturan Pemerintah tersebut tidak merujuk pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang PNBPN.

PP Jenis dan Tarif PNBPN yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang PNBPN telah menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat, hal ini disebabkan karena peraturan yang tercantum dalam PP Jenis dan Tarif PNBPN sangat membebankan masyarakat pada umumnya. Sebuah kebijakan yang akan diberlakukan kepada publik akan dilalui dengan bermacam proses baik evaluasi, identifikasi kebutuhan dan yang paling penting adalah melakukan upaya uji publik terlebih dahulu, sehingga sebuah kebijakan pada akhirnya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tanpa adanya uji publik kebijakan hanya akan dianggap sebuah aturan “memaksa sepihak” dan bersifat “tiba-tiba”, yang jauh dari karakteristik suatu sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan lebih mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengolah setiap kebijakannya. Inilah mungkin gambaran sebuah

kebijakan yang dirasa “sepihak” mengenai kenaikan tarif PNBPN STNK dan BPKB yang dirasakan masyarakat.

Dalam Teori Hierarki Perundang-undangan oleh Hans Kelsen dimana teori ini membahas mengenai jenjang norma hukum, yang berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Teori Hierarki Perundang-undangan ini pula menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma yang paling mendasar (*grundnorm*). Teori ini semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, yang secara umum memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis mengenai Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn; Jenis, Hierarki dan Materi Muatan; Peraturan Perundang-Undangn; Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn; Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn; Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang; Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah. Selanjutnya, menurut Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* yang berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian maka PP Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku di Polri bertentangan dengan Undang-Undang PNBPN.

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 terkait Kenaikan Tarif PNBPN STNK dan BPKB

Tarif pungutan PNBPN pada dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang PNBPN yang diterapkan dalam masyarakat. Terkait hal ini masyarakat diwajibkan untuk membayar tarif yang telah ditentukan sesuai dengan jenis PNBPN atas pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Akan tetapi besaran atau nominal tarif yang harus dibayar diatur terpisah dengan Undang-Undang PNBPN karena Undang-Undang PNBPN tidak mengatur secara jelas terkait besaran tarif yang ditentukan, hanya mengatur tentang substansinya saja. Besaran tarif pungutan PNBPN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri sesuai jenis PNBPN, misalnya penerbitan STNK dan BPKB diatur di dalam PP Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku di Polri.

Putusan MA terhadap permohonan Hak Uji Materiil terkait PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBPN mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan tidak mengabulkan sebagian lainnya. Apabila dikaji berdasarkan teori hukum dengan berlandaskan

logika yuridis maka dari Putusan MA yang telah dijatuhkan untuk menyelesaikan konflik norma serta untuk mencari keadilan, kepastian dan kemanfaatan atas hak konstitusional seseorang yang dirugikan. Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan MA yang telah dijatuhkan. Apabila MA memutus suatu peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang dan menyatakan dikabulkan atau ditolak maka putusan tersebut bersifat mengikat secara hukum. Sifat tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di MA, melainkan mengikat semua warga negara karena Putusan MA tersebut bersifat *Erga Omnes*. Oleh karena hal tersebut maka Hakim MA sangat dituntut untuk dalam hal memutuskan sebuah perkara haruslah lebih mengedepankan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan tujuan hukum itu sendiri.

Permohonan pemohon yang tidak dikabulkan adalah Lampiran Nomor D Angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H Angka 1 dan 2 PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku di Polri. Pertimbangan Hakim sehingga menolak permohonan pemohon adalah menurut MA bahwa penyesuaian tarif PNBPN terkait STNK dan BPKB dilakukan karena tarif dasarnya berdasarkan kondisi tahun 2010 (pada saat diberlakukannya PP Nomor 50 Tahun 2010) sudah tidak relevan lagi jika diterapkan pada tahun 2016 yaitu tepatnya pada saat diberlakukannya PP Nomor 60 Tahun 2016.

Kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang tetap diselenggarakan berdasarkan Putusan MA Nomor 12/P/HUM/2017 yang telah dijatuhkan, tentu mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* dalam hal telah terjadi konflik norma. Sehingga tidak terwujudnya nilai-nilai keadilan dimasyarakat. Dalam perkara *a quo* PP Jenis dan Tarif PNBPN tidak berdasarkan Undang-Undang PNBPN. Terlihat disaat penulis telah menjelaskan analisa menurut Teori Hierarki Perundang-Undangan.

Salah satu asas penting dalam materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yaitu “Asas Keadilan” yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Sebagaimana arah dan tujuan perumusan Undang-Undang PNBPN berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan.

Kenaikan tarif Penerbitan STNK dan BPKB juga tidak sesuai dengan keadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN. Keadilan dalam tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB dimaksudkan agar beban yang wajib

ditanggung masyarakat tidak memberatkan, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Dipertegas pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Ali dalam bukunya yakni Penerapan Undang-Undang harus mewujudkan tujuan hukum yakni keharmonisan yang melahirkan keadilan, kedamaian serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat agar peraturan yang dibentuk dapat diterapkan secara optimal.⁴

Perkara *a gou* yang menunjukkan penjelasan diatas yakni PP Jenis dan Tarif PNPB sebagai aturan hukum kurang memiliki pertimbangan terkait kenaikan tarif administrasi STNK dan BPKB yang menyebabkan kurang terwujudnya tujuan hukum untuk melahirkan keadilan, kedamaian serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Terlihat disaat PP Jenis dan Tarif PNPB disahkan oleh Presiden Republik Indonesia mendapatkan protes terutama dikalangan masyarakat perekonomian bawah karena tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB mengalami kenaikan. Ketentuan tersebut dirasa tidak adil dan dapat membebankan perekonomian masyarakat.

Pemerintah seharusnya dapat bersikap adil dalam menentukan kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB. Keadilan dalam kenaikan tarif tersebut dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat memiliki bobot yang tidak memberatkan dan memberikan kemungkinan perolehan keuntungan serta tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat. Selain itu pembebanan tarif pungutan dapat berdasarkan kemampuan masyarakat. Ukuran kemampuan masyarakat dapat dilihat dari penghasilan kekayaan, serta pengeluaran setiap bulan. Dipertegas oleh pendapat A. J. Cohen Stuart yakni :⁵

“Aspek keadilan sangat diperlukan untuk kehidupan masyarakat (kebutuhan primer) tidak boleh dipungut sebagai penerimaan negara, namun apabila kebutuhan primer telah terpenuhi maka pembebanan kepada masyarakat dapat dilakukan.”

A. J. Cohen Stuart dalam pendapatnya menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat memungut biaya pelayanan publik yang telah diberikan apabila masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan primernya. Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan publik yang mengenakan tarif atau pungutan, pemerintah harus memperhatikan kondisi masyarakat. Dapat disimpulkan pemerintah kurang mempertimbangkan bobot tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang wajar serta pemerintah kurang menjelaskan secara rinci

⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia : Bogor. 2011. Hal. 201

⁵ Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum*. Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI : Jakarta. 2008. Hal .9.

mengenai landasan-landasan atau dasar pertimbangan untuk menentukan apakah layak atau tidaknya jika PP Jenis dan Tarif PNBP diterapkan di masyarakat.

Berdasarkan teori serta analisa penulis diatas bahwa perkara *a gou* tidak mempertimbangkan Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam hal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga mencederai nilai-nilai keadilan dimasyarakat. Dimana keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam pemungutan pajak disamping anasir hukum itu sendiri. Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya Asas Keadilan tersebut dipegang teguh agar tercapai sistem perpajakan yang baik.⁶ Dengan demikian seharusnya Mahkamah Agung juga dapat membatalkan Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Polri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang yang Bertentangan dengan Undang-Undang terkait Kenaikan Tarif PNBP STNK dan BPKB secara Yuridis harusnya dapat dikabulkan secara keseluruhan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 terkait Kenaikan Tarif PNBP STNK dan BPKB tetap berlakunya Lampiran Nomor D Angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H Angka 1 dan 2 karena Putusan tersebut bersifat *erga omnes*.

Saran yang direkomendasikan peneliti dalam pengambilan keputusan Mahkamah Agung diharapkan dapat memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berkesesuaian sehingga tidak menimbulkan konflik norma baru dalam putusannya; dan seharusnya Mahkamah Agung juga dapat membatalkan Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Polri, agar tidak mencederai nilai-nilai keadilan dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta : Ind-Hill-Co.

Henry P Panggabean. 2001. Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

⁶ Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2005. Hal. 119.

Kevin Angkouw. 2014. Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*. Vol. II. No. 7. 2

M Bakri. 2011. Pengantar Hukum Indonesia. Malang : Universitas Brawijaya Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Cetatan Ke 3*. Jakarta : Kencana.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif PNBP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/P/HUM/2017.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. Perpajakan, Teori dan Aplikasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.